

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan ,yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara,tidak terkecuali Indonesia, perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya,menuju masyarakat yang adil dan makmur,Materil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945¹

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak dari kehidupan berbangsa dan bernegara ,anak adalah masa depan generasi penerus cita-cita bangsa ,sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh, dan berkembang ,berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan deskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.Orang tua,keluarga ,dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua,keluarga,masyarakat,pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi

¹Nashriana,*Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* ,Jakarta : Rajawali pers 2011. hlm.1.

terlindungnya hak-hak anak. Guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun social untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan bangsa dan Negara. Mengingat anak dalam kedudukannya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsanya dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

Akan tetapi rendahnya perhatian dan perlindungan terhadap anak berdampak suram terhadap nasib anak di masa depan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya “*loose generation*” dalam menjalankan estafet pembangunan, dan dampak yang lebih jauh lagi adalah terjadi kebangkrutan bangsa. Bila kita lihat dari realitas social yaitu adanya kecenderungan meningkatnya jumlah anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Penyelenggaraan peradilan bagi anak-anak telah lama berjalan dalam system dan tata peradilan Indonesia, termasuk perlakuan-perlakuan khusus bagi anak-anak tersebut. Dalam KUHPidana (hukum materiil) dijumpai beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak. Demikian pula reglemen kepenjaraan, reglemen pendidikan paksa, dan pemasyarakatan. Telah mengatur perlakuan khusus bagi anak-anak. Tetapi berbagai ketentuan khusus tersebut belum mengatur secara menyeluruh dan integral

mengenai forum penyelenggaraan peradilan anak baik menyangkut penangkapan ,penahanan,penyidikan dan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan²

Bertitik tolak dalam konsepsi perlindungan anak yang utuh,menyeluruh,dan komperhensif,maka dasar kewajiban yang diletakan bagi perlindungan anak adalah asas-asas yang sesuai dengan *Convotion on The Rights of Child* (konvensi hak-hak anak) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai berikut :

1. Asas non diskriminatif, maksudnya tidak membeda-bedakan suku ,agama ,ras ,golongan,jenis kelamin,etnik budaya dan bahasa,status hukum,urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
2. Asas kepentingan yang terbaik untuk anak. yang dimaksud dang asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam demua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah.masyarakat,badan legislative,dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Asas untuk hidup. kelangsungan hidup dan berkembang. hak untuk hidup, kelangsungan hidup,dan perkembangan adalah hak yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara,pemerintahan ,masyarakat,keluarga, dan orang tua.menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan,terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi hidupnya.

Perlindungan anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,tumbuh, berkembang,dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

² Romli Atmasamita ,DKK,*Peradilan Anak di Indonesia* Ctk. Pertama (Penerbit Mandar Maju, 1997) ,hlm. 4.

martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak yang mulia, dan sejahtera.

Kondisi psikologis anak tidak sama dengan kondisi psikologis orang dewasa, sehingga sudah sewajarnya dalam proses penegakkan hukumnya juga harus dibedakan dengan orang dewasa, akan tetapi dalam prakteknya dilapangan hukum pidana anak-anak diperlukan sebagai “ orang dewasa kecil “ sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di lembaga pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak sebagai anak-anak (orang belum dewasa) kadang –kadang sedemikian rupa di abaikan tanpa ada perlakuan –perlakuan yang khusus.

Ditinjau dari kebijaksanaan criminal (*criminal policy*), tingkah laku menyimpang si anak tidak dapat dijadikan alasan untuk “mempersamakannya” dengan orang dewasa.

Anak-anak yang belum dewasa masih memerlukan pengawasan dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga apabila dijatuhi pidana dikhawatirkan tidak akan sembuh dari perbuatannya. Seorang anak belum dapat mempertanggung jawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum. Karena anak adalah sebagai generasi penerus untuk melakukan suatu tindak pidana sangat diharapkan supaya dapat secepatnya kembali kejalan yang benar³

³ Winda Purwantono” *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana terhadap anak* “ Skripsi, Universitas Merdeka, Malang 1990.hlm .4

Sebenarnya masalah pemberian-pemberian pidana atau penjatuhan pidana itu adalah kebebasan hakim, keadaan ini sangat berbahaya apabila disalah gunakan, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyertakan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. jadi dalam hal menjatuhkan pidana hakim diberi kebebasan, seperti apa yang dikatakan oleh Omear Seno Adji,⁴ Yaitu:

“dalam maksimal dan minimal tersebut, hakim pidana adalah bebas memberi hukuman yang dijatuhkan terdakwa secara tepat”

Namun kebebasan yang diberikan pada hakim dalam menjatuhkan pidana bukanlah merupakan kebebasan hakim tersebut. dalam hal menjatuhkan putusan yang dianggap adil dan tepat sebelumnya hakim harus memeriksa dengan teliti terhadap terdakwa apakah benar-benar bersalah atau tidak, disini hakim dibebani tugas yang berat dimana hakim dituntut untuk bertindak secermat-sermatnya tidak karena terpengaruh oleh siapapun dalam menilai alat bukti dan saksi yang diajukan kepadanya

5

Apabila hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana maka hakim harus dapat menyelami sifat dan kewajiban dari anak tersebut. oleh karena itu Sri Wioyati Wiranto Soekito berpendapat bahwa :

“Merupakan tugas hakim anak untuk memeriksa dan menyelidiki sedalam- dalamnya apa sebabnya seorang anak melakukan tindak pidana atau kenakalan anak, atau apa sebabnya seorang anak terlantar keadanya”⁶

Oleh karena itu hakim dalam hal ini hanya dapat berpedoman pada pasal 45,46,47 KUHP yang prinsipnya hanya mengatur tentang bagaimana jika terdakwa

⁴ libid

⁵ *Ibid*, hlm 5

⁶ *Ibid*, hlm 5

seorang anak melakukan kejahatan,tetapi Undang-undang tidak menyebutkan hal apa yang harus dipergunakan sebagai alasan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak ⁷

Contoh kasus DS, bocah 14 tahun yang dituduh mencuri voucher perdana senilai Rp 10 ribu didakwa telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan 362 KUHP tentang pencurian. "Ancaman hukumannya 7 tahun penjara," kasus pencurian senilai Rp 10 ribu yang melibatkan anak di bawah umur ini tetap harus dilanjutkan. "Karena telah cukup bukti, dan keterangan saksi juga,"

Dalam dakwahnya, DS telah dengan sengaja mengambil satu buah kartu perdana XL yang berada di bawah etalase yang telah pecah kacanya milik Ahmad Alfiyan di Jalan Tanah Tinggi IV RT 13 RW 07, Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, dan membawanya keluar dari kios ponsel tersebut.⁸

Faktor yang mempengaruhi anak Nakal antara lain:

1. Ketika masih bayi atau berusia sekitar di bawah lima tahun, anak sudah dibiasakan oleh orang tua dengan menuruti semua kemauan anak. Hal ini sering terjadi terutama bagi orang tua yang tidak tega melihat anaknya menangis sehingga mereka lebih memilih untuk menuruti apa yang diinginkan sang anak. Dengan memanjakan anak seperti ini, secara tidak langsung orang tua tengah mendidik anak menjadi anak yang semua keinginannya harus dipenuhi dan jika tidak, mereka akan mengancam kedua orang tuanya dengan mengeluarkan jurus

⁷*Ibid*,hlm 5

⁸<http://www.tempo.co/read/news/2011/04/28/064330730/DS-Bocah-yang-Dituduh-Mencuri-Pulsa-Dijerat-Dua-Pasal-Pidana>

andalan, yakni menangis. Hal inilah yang membuat sang anak tumbuh menjadi pribadi yang nakal ketika mereka memasuki usia pra sekolah. Mereka akan senang merengek dan tak jarang dari mereka yang berteriak-teriak meminta dibelikan sesuatu tanpa memedulikan kondisi orang tua saat itu. Yang terpenting adalah kebutuhannya, apapun keadaannya. Dengan membiasakan anak dimanja sejak kecil, akan menumbuhkan pribadi yang egois.

2. Orang tua tidak menegur sang anak bahkan cenderung mentertawai mereka pada saat mereka mengucapkan kata-kata yang tidak patut. Hal ini tak jarang pula terjadi pada masyarakat kita terutama dari kalangan orang tua yang kurang berpendidikan. Mereka cenderung membiarkan dan mentertawakan anak mereka ketika anak-anak mereka berkata yang tidak sopan dan bahkan berkata-kata kotor. Dengan sikap orang tua yang seperti itu, maka anak akan menganggap bahwa apa yang ia lakukan bukanlah suatu kesalahan sehingga anak akan cenderung mengulangi perkataan-perkataan tersebut sehingga akan terbawa sampai ia dewasa. Melakukan pembiaran terhadap fenomena ini akan membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang arogan dan tidak memiliki tata krama.
3. Kurangnya penerapan pelajaran ruhani kepada sang anak. Sebagai orang tua, tentu kita semua tahu bahwa agama merupakan satu-satunya pegangan hidup yang mampu menuntun seseorang untuk menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini perlu ditanamkan kepada anak sejak dini. Apabila anak tidak diperkenalkan mengenai agama semenjak ia masih kecil, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi yang tak terkendali sehingga tak jarang dari mereka yang tumbuh menjadi anak yang nakal.

4. Terlalu sering bertengkar di hadapan sang anak juga merupakan salah satu faktor utama anak tumbuh menjadi anak yang nakal. Kejadian ini sering dialami oleh orang tua yang memiliki kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis dimanamereka terlalu sering brtengkar di hadapan sang anak sehingga sang anak berpikir bahwa keluarga mereka dipenuhi dengan kebencian- kebencian yang mengakibatkan sang anak menjadi berontak sebagai bentuk protes terhadap perilaku kedua orang tuanya. Apabila kita mengamati anak- anak di sekitar kita yang kedua orang tuanya memiliki kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis, maka hal ini sering kita jumpai pada anak- anak mereka.
5. Terlalu sering memberikan uang saku yang berlebihan kepada sang anak dan memfasilitasi mereka dengan hal- hal yang sesungguhnya tidak terlalu mereka butuhkan juga menjadi penyebab utama sang anak tumbuh menjadi pribadi yang nakal. Hal ini biasanya terjadi di kota- kota besar yang mana anak tumbuh di dalam sebuah keluarga yang kedua orang tuanya merupakan orang- orang yang fokus pada karir. Orang tuasemacam itu cenderung memfasilitasi anak- anaknya dengan segala kelebihan dan kecukupan dengan menganggap bahwa mereka tidak membutuhkan kasih sayang dengan terpenuhinya hal- hal tersebut. Padahal, membiasakan anak dengan barang mewah justru akan membuat mereka tumbuh menjadi pribadi yang kurang memiliki jiwa sosial dan tak jarang dari mereka akan tumbuh menjadi anak yang nakal dan tak terkendali.

Dalam putusan hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mdn pelaku pidana adalah seorang anak berusia 16 (enam belas) tahun dan dalam hal ini si anak melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan ,maka dari itu yang menarik dari

putusan ini adalah apa saja yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku pencurian yang belum sempat menikmati hasil dari kejahatannya atau percobaan pencurian dan sebagaimana di atur dalam KUHP, sanksi percobaan akan dikurangi sepertiga dari sanksi yang di atur dan sanksi yang bisa dijatuhkan kepada anak apabila di jatuhi pidana penjara paling lama adalah setengah dari maksimal ancaman hukuman orang dewasa,

Berdasarkan uraian di atas ,maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang judul : **“Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pencurian yang Di Lakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mdn)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak Yang melakukan pencurian.
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

1.3. Pembatasan Masalah

1. dalam pembatasan masalah ini yang di bahas hanya tentang pertimbangan hakim saja.
2. Anak yang melakukan tindak pidana Pencurian.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang menjadi pembahasan dari penelitian ini nantinya antara lain :

1. Bagaimana Bentuk Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak Yang melakukan pencurian?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012
2. Untuk menganalisis putusan hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mdn serta mengetahui pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana pencurian yang dilakukan anak.

Manfaat penelitian didalam pembahasan skripsi ditujjukkan kepada berbagai pihak terutama:

1. Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian perihal Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian yang Di Lakukan Oleh Anak
2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak yang terkait langsung dengan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian yang Di Lakukan Oleh Anak

